

## PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KUA KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Utari Nur Sakdah<sup>1</sup>, Sugianor<sup>2</sup>, Ahmad Baihaqi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : [utarinursakdah02@gmail.com](mailto:utarinursakdah02@gmail.com)

### ABSTRAK

Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan yang memiliki keterbatasan waktu, angka perceraian yang cukup tinggi di wilayah, dan kurangnya sosialisasi terkait pentingnya bimbingan perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dan faktor yang mempengaruhi peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dinilai cukup baik dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Pertama, harapan tentang peran meliputi kemampuan sudah baik, ketepatan yang sudah baik. Kedua, norma meliputi kesesuaian tangan tugas sudah cukup baik, tanggung jawab sudah cukup baik. Ketiga, wujud perilaku dalam peran meliputi perwujudan peran yang kurang baik, komunikasi dinilai sudah cukup baik. Keempat, penilaian dan sanksi, meliputi penilaian sudah cukup baik, sosialisasi dinilai kurang baik. Faktor yang mempengaruhi peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong meliputi faktor pendukung yaitu kemampuan penyuluh agama islam yang memadai karena sudah mendapatkan bimtek (bimbingan teknik) dan bimbingan perkawinan dilakukan sudah menggunakan buku panduan, kemudian faktor penghambat meliputi sulitnya menyesuaikan waktu untuk mengatur jadwal melakukan bimbingan perkawinan dan sosialisasi terkait bimbingan perkawinan ini belum diadakan kegiatan secara rutin. Untuk meningkatkan peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, maka disarankan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kelua agar bisa melakukan sosialisasi terkait pentingnya bimbingan perkawinan dan masyarakat agar hendaknya ikut berperan aktif dalam mengikuti bimbingan perkawinan.

**Kata Kunci:** Peran Penyuluh, Bimbingan Perkawinan

### ABSTRACT

*The background of this research problem is the implementation of marriage guidance which has limited time, a fairly high divorce rate in the region, and a lack of socialization regarding the importance of marriage guidance. The purpose of this study is to determine the role of Islamic Religious Counselors in providing Marriage Guidance at the KUA Kelua District, Tabalong Regency and the factors that influence the role of Islamic Religious Counselors in providing Marriage Guidance at the KUA Kelua District, Tabalong Regency. The results of the study indicate that the role of Islamic Religious Counselors in providing Marriage Guidance at the KUA of Kelua District, Tabalong Regency is considered quite good seen from several aspects, namely: First, expectations about the role include good abilities, good accuracy. Second, norms include suitability with tasks that are good enough, responsibility is good enough. Third, forms of behavior in the role include the embodiment of roles that are not good, communication is considered good enough. Fourth, assessment and sanctions, including assessments that are good enough, socialization is considered not good. Factors that influence the role of Islamic Religious Counselors in providing Marriage Guidance at the KUA of Kelua District, Tabalong Regency include supporting factors, namely the adequate ability of Islamic religious counselors because they have received technical guidance and marriage guidance is carried out using a guidebook, then inhibiting factors include the difficulty of adjusting time to*

*arrange a schedule for conducting marriage guidance and socialization related to this marriage guidance has not been held regularly. To increase the role of Islamic Religious Counselors in providing Marriage Guidance at the KUA Kelua District, Tabalong Regency, it is recommended that Islamic Religious Counselors of Kelua District carry out outreach regarding the importance of marriage guidance and that the community should play an active role in participating in marriage guidance.*

**Keywords:** *The Role of Counselors, Marriage Guidance*

## **PENDAHULUAN**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pihak pemerintah yang paling dibutuhkan dalam urusan perkawinan. Di dalam strukturnya, ada Penghulu yang berperan dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) yang berperan dalam bimbingan perkawinan (binwin).

Penyuluh agama Islam sendiri nantinya akan memberikan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin yang ingin menikah dan menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan serta apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, penyuluh agama Islam juga bisa memberikan layanan konsultasi bagi suami istri yang sedang mengalami masalah rumah tangga dan memberikan edukasi tentang cara membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sehingga, diharapkan calon pengantin maupun yang sudah menikah dapat memahami bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

Seperti halnya pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang juga melaksanakan Bimbingan Perkawinan. Penyuluh agama Islam akan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin. Hal ini dilakukan agar sebelum menikah, calon pengantin tersebut dapat memahami hal apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban menjadi suami istri serta cara mengatur kehidupan berumah tangga agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk memasuki jenjang pernikahan.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu: Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang memiliki keterbatasan waktu dalam memberikan bimbingan perkawinan sehingga calon pengantin belum sepenuhnya memahami terkait bimbingan perkawinan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan bimbingan perkawinan terkesan terburu-buru dan kurang mendalam untuk dapat menjawab semua pertanyaan dan kebutuhan calon pengantin, Angka perceraian yang cukup tinggi di wilayah kecamatan Kelua. Ini bisa menjadi salah satu ukuran bahwa bimbingan yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam mempersiapkan diri menghadapi dinamika rumah tangga dan Kurangnya sosialisasi terkait pentingnya bimbingan perkawinan pada KUA yang bisa membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangganya. Dan menganggap bimbingan perkawinan hanya kewajiban sekedar prasyarat untuk menikah.

Penelitian terdahulu Muhammad Baihaki (2021). Dalam penelitian yang berjudul “Peran KUA Amuntai Tengah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Studi Kasus (Desa Muara Tapus, Tapus, dan Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara)”. Skripsi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran KUA Amuntai Tengah dalam meminimalisir pernikahan dini studi kasus (Desa Muara Tapus, Tapus, dan Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup baik, hal ini dapat

dilihat pada: Stabilisator meliputi, indikator kemampuan selektif cukup baik, kemampuan menyeleksi berkas agar anak dibawah umur sulit untuk melakukan pernikahan dini, dan indikator sosialisasi cukup baik karena pihak KUA melakukan penyuluhan tentang pernikahan. Inovator meliputi, indikator keabsahahan cukup baik karena KUA Kecamatan Amuntai Tengah adalah lembaga resmi pemerintah dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Modernisator meliputi, indikator pengetahuan cukup baik karena KUA memang memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam hal tersebut dan indikator kemampuan belum baik karena pada dasarnya KUA bersifat pasif. Pelaksana sendiri meliputi, indikator kegiatan cukup baik seperti memberikan nasihat perkawinan juga dilakukan pada saat pesta perkawinan. Faktor penghambat yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia pada KUA Amuntai Tengah, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan dini, dan minimnya pengetahuan serta tuntutan ekonomi memang mayoritas hanya buruh tani yang penghasilannya pun kadang kurang.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian adalah mengambil informan berjumlah 9 Orang dengan teknik *Snowball Sampling*. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong**

#### **1. Harapan tentang Peran (*Expectation*)**

##### **a. Kemampuan**

Kemampuan merupakan kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tugas yang mencapai tujuan tertentu. Kemampuan ini bisa berkaitan dengan sejauh mana seseorang tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan orang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah baik karena penyuluh agama Islam sudah mempunyai kemampuan yang standar sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Penyuluh Agama Islam sudah mempunyai kemampuan intelektual dan metodologis yang didapat dari adanya pelatihan Bimtek (bimbingan teknik) tentang bimbingan perkawinan ini karena mereka memang disiapkan untuk menasihati calon pengantin yang akan menikah.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah termasuk cukup baik. Penyuluh agama Islam mempunyai kemampuan yang standar sesuai dengan tugasnya melakukan bimbingan perkawinan. Dilihat dari kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan perkawinan tersebut sudah menguasai hal-hal yang memang harus disampaikan pada saat bimbingan penasihat kepada calon pengantin. Sedangkan, dari pasangan calon

pengantinnnya sendiri masih ada yang belum mudah dipahami. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan pada saat penyampaian penasihatan, materi bimbingan terlalu padat dan panjang yang disampaikan dalam waktu terbatas serta fokus calon pengantin yang terbagi karena menjelang hari pernikahan tiba, sehingga calon pengantin kesulitan dalam memahami semua materi yang disampaikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini tergolong baik karena Penyuluh Agama Islam sudah mengikuti kegiatan bimtek yang dicanangkan oleh pemerintah tentang bimbingan perkawinan. Dan secara kemampuan, Penyuluh Agama Islam sudah mempunyai kemampuan yang standar sesuai dengan tugasnya dalam bimbingan perkawinan.

b. Ketepatan

Ketepatan dalam peran bisa menjadi fondasi ketika setiap orang dapat memahami dan menjalankan perannya dengan tepat, sehingga proses kerja menjadi lancar dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketepatan peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah baik karena sudah memiliki ketepatan dalam penyampaiannya yang menggunakan buku panduan dalam penyampaian penasihatan perkawinan, sehingga materi yang disampaikan memang terkait dalam bimbingan perkawinan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa ketepatan peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu sudah baik karena materi pembahasan yang dibahas itu terkait dengan tujuan perkawinan, kesiapan dalam berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri serta perbuatan yang terlarang atau dihindari selama berumah tangga. Hal tersebut memang harus disampaikan dalam bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam memberikan penasihatan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan ketepatan peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini tergolong baik karena Penyuluh Agama Islam sudah mempunyai buku panduan untuk menyampaikan penasihatan dalam bimbingan perkawinan kepada pasangan calon pengantin.

2. Norma (*Norm*)

a. Kesesuaian dengan Tugas

Kesesuaian dengan tugas dalam menjalankan peran ini berkaitan dengan seberapa pas pengaturan jadwalnya tersebut dengan tugas-tugas yang menjadi bagian dari perannya. Kesesuaian dalam tugas berfokus pada cara mengatur dan melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam menyesuaikan tugasnya dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu dinilai cukup baik. Dalam melakukan bimbingan perkawinan, penyuluh agama Islam sudah memiliki jadwal tersendiri siapa

saja yang akan melaksanakan bimbingan. Namun, pasangan calon pengantin sendiri masih kesulitan dalam mengatur waktu pelaksanaan bimbingan perkawinannya.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa peran Penyuluh Agama Islam menyesuaikan tugasnya dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu sudah cukup baik. Pada saat pendaftaran perkawinan pada KUA dan sudah melengkapi semua berkas yang diperlukan untuk menikah, pasangan calon pengantin nantinya akan melaksanakan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinannya akan dilaksanakan bisa dengan pihak KUA langsung yang menjadwalkan kapan akan dilakukan bimbingan perkawinan atau bisa juga melakukan bimbingan perkawinannya pada saat sebelum ijab qabul.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa dalam menyesuaikan tugasnya, penyuluh agama Islam dalam melaksanakan bimbingan perkawinan sudah cukup baik karena terdapat jadwal yang mengatur waktu untuk melakukan bimbingan perkawinan. Ini tentunya juga menyesuaikan dengan calon pengantinnya ataupun langsung ditentukan jadwalnya oleh pihak KUA.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam peran berhubungan dengan kewajiban atau keharusan yang melekat pada posisi maupun fungsi tertentu yang dijalankan seseorang. Tanggung jawab bisa menjadi inti dari setiap peran, karena tanpa tanggung jawab peran tersebut tidak akan memiliki tujuan atau dampak yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam memastikan tanggung jawabnya dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu sudah baik karena penyuluh agama Islam sudah mendapat buku panduan yang berisi materi yang akan disampaikan pada saat penasihat yang akan disampaikan kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa peran Penyuluh Agama Islam memastikan tanggung jawabnya dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu cukup baik karena terdapat buku panduan yang berisi tentang penjelasan terkait hal dan kewajiban suami istri, hal-hal tentang perbuatan terlarang yang dilakukan suami istri, maupun bacaan-bacaan yang diperlukan di kehidupan suami istri. Namun, yang disampaikan biasanya itu, hanya sekedar gambaran tentang kehidupan rumah tangga dan solusi dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam memastikan tanggung jawabnya dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu sudah cukup baik disampaikan oleh penyuluh agama Islam yang sudah dinilai memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karena sudah menggunakan buku panduan terkait materi yang akan disampaikan pada saat bimbingan. Namun, untuk pengisian blangko penasihatannya hanya sekedar menanyakan terkait paham atau tidaknya calon pengantin terhadap apa yang disampaikan tanpa adanya pengecekan kembali mengenai kebenarannya.

### 3. Wujud Perilaku dalam Peran (*Performance*)

#### a. Perwujudan Peran

Dalam melaksanakan tugasnya, seseorang hendak mengikuti metode atau langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan juga melakukan kegiatan yang diharapkan dari peran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam memastikan bahwa peran Bimbingan Perkawinan yang dilakukan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu dapat terwujud ini termasuk kurang baik karena belum ada cara untuk mengevaluasi apakah bimbingan perkawinan yang dilakukan ini berhasil atau tidak. Hal ini dikarenakan sulit untuk memantau kehidupan berumah tangga dimasyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam memastikan bahwa peran Bimbingan Perkawinan yang dilakukan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu dapat terwujud ini kurang baik, karena adanya kesulitan dari penyuluh agama Islam untuk mengevaluasi terkait keberhasilan dari bimbingan perkawinan yang telah dilakukan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam memastikan bahwa peran Bimbingan Perkawinan yang dilakukan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu dapat terwujud dinilai kurang baik, karena dalam mewujudkan perannya penyuluh masih kesusahan untuk memantau kehidupan rumah tangga yang ada dimasyarakat karena belum ada cara untuk mengevaluasi apakah bimbingan tersebut sudah berhasil atau tidak.

#### b. Komunikasi

Komunikasi dalam peran bisa merujuk pada bagaimana cara individu tersebut berinteraksi dan bertukar pendapat atau informasi yang sesuai dengan fungsinya. Komunikasi bisa juga membentuk bagaimana peran tersebut berinteraksi dengan individu dan lingkungan sekitarnya karena bukan hanya tentang cara berbicara atau mendengarkan, tetapi juga tentang memastikan pesan tersebut dapat dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam melakukan komunikasi dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini sudah cukup baik dalam mengkomunikasikannya. Penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan perkawinan itu dilakukan dengan berhadapan atau face to face langsung dengan calon pengantinnya yang datang langsung ke KUA untuk melakukan bimbingan perkawinan. Dalam bimbingannya pun dalam rangka menggali hal apa saja yang diperlukan oleh calon pengantin tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa peran Penyuluh Agama Islam melakukan komunikasi dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini sudah cukup baik dalam memberikan bimbingan perkawinan tersebut. Bimbingan akan dilakukan dengan penyampaian materi, penyuluhnya menanyakan hal tertentu kepada calon pengantin, dan calon pengantinnya yang dipersilahkan jika ada pertanyaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam memberikan komunikasi tentang bimbingan perkawinan

itu sudah cukup baik dengan mendatangkan calon pengantinnya ke KUA dan memberikan bimbingan berhadapan secara langsung.

#### 4. Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

##### a. Penilaian

Penilaian terhadap peran merupakan proses untuk mengevaluasi seberapa baik seseorang tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap peran yang dimilikinya. Penilaian bisa juga dengan memastikan bagaimana cara menyampaikan informasinya ataupun menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap peran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu dinilai sudah cukup baik karena sesuai dengan standar. Penyuluh agama Islam sudah cukup bagus dalam menyampaikan materi terkait bimbingan perkawinan karena ini merupakan prasyarat wajib bagi calon pengantin yang ingin menikah.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa penilaian terhadap peran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dinilai cukup baik. Penyuluh agama Islam sesuai dengan standar yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan perkawinan pada KUA. Penyuluh agama Islam dalam menjelaskan materi yang bukan sekedar menasihati saja, tetapi juga untuk memberikan ilmu dan informasi lebih kepada calon pengantin terkait kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan penilaian terhadap peran penyuluh dalam memberikan bimbingan perkawinan itu cukup baik dan berjalan sesuai dengan standar yang disampaikan. Penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan ini harus memiliki ilmu yang bukan sekedar menasihati tetapi juga sebagai tempat berbagi dan bertukar pendapat terkait seputar perkawinan.

##### b. Sosialisasi

Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui proses penyebaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seseorang yang menjalankan perannya kepada individu dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam mensosialisasikan terkait dengan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini kurang baik karena bimbingan perkawinan ini hanya disosialisasikan saat ada kegiatan khusus saja dan memang penyuluh tidak mensosialisasikan kepada masyarakat lagi kecuali misalnya memang ada acara lain yang bisa dijadikan tempat untuk dapat menyampaikan terkait bimbingan perkawinan ini. Sehingga, waktu untuk menyampaikannya memang tidak menentu.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam mensosialisasikan terkait dengan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini kurang baik. Penyuluh agama Islam bisa mensosialisasikan terkait bimbingan perkawinan dalam penyampaiannya memang dilakukan hanya jika ada kegiatan saja, ataupun menggunakan sosial media Instagram untuk dokumentasinya bahwa ada bimbingan perkawinan pada KUA. Jadi, pihak calon pengantin agak kesulitan untuk memahami seberapa penting dilaksanakan bimbingan

perkawinan ini dan hal apa saja yang merupakan isi dari bimbingan perkawinan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam mensosialisasikan terkait dengan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong masih kurang baik dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan itu. Perlu diadakan sosialisasi terkait dengan bimbingan perkawinan ini terhadap masyarakat terutama para calon pengantin yang umurnya masih tergolong muda untuk menikah agar lebih memahami tentang pentingnya bimbingan perkawinan dilakukan.

## **B. Faktor-faktor yang memengaruhi Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong**

### **1. Faktor Penghambat**

#### **a. Sulitnya mengatur jadwal bimbingan perkawinan**

Pengaturan jadwal bimbingan perkawinan itu sangat penting dan memiliki dampak pada keberhasilan dilakukannya bimbingan itu sendiri. Kehadiran dari calon pengantin bisa dilakukan penyesuaian yang membutuhkan fokus dan konsentrasi sehingga jadwal tersebut harus benar-benar diatur dan dipersiapkan agar calon pengantinnya tidak dalam kondisi terburu-buru, sehingga dapat mempersiapkan calon pengantinnya dalam menerima materi.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah sulitnya mengatur jadwal untuk melakukan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang sedang bekerja di perusahaan, yang bertempat tinggal jauh dari KUA, dan calon pengantinnya yang kesulitan untuk melengkapi berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan perkawinannya.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini salah satunya dari calon pengantin yang kesulitan mengatur jadwal melaksanakan bimbingan perkawinan karena sedang terikat pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ada juga calon pengantin yang bertempat tinggal jauh dari KUA sehingga mereka belum melakukan bimbingan perkawinan secara intensif dan waktu bimbingannya pun tergolong singkat hanya sekedar bimbingan tersebut dapat terlaksana sehingga waktunya hanya disempatkan jika calon pengantinnya bisa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong ini belum terlaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari calon pengantin yang sulit menyesuaikan waktu untuk mengatur jadwal melakukan bimbingan perkawinan tersebut.

#### **b. Kurangnya sosialisasi terkait bimbingan perkawinan**

Sosialisasi terkait bimbingan perkawinan adalah langkah untuk memastikan calon pengantin memahami pentingnya dilakukannya bimbingan ini dan bersedia mengikutinya. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan

kesadaran dan memberitahukan masyarakat luas khususnya calon pengantin bahwa bimbingan perkawinan itu penting untuk dilakukan dan bukan sekedar syarat untuk menikah. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi, mempermudah akses informasi, maupun mengubah pandangan tentang bimbingan perkawinan itu hanya sekedar formalitas.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa memang penyuluh tidak mensosialisasikan kepada masyarakat lagi, tapi ada kadang-kadang ketika ada kegiatan khusus misalnya kegiatan bimbingan remaja khusus sekolah itu baru disampaikan pada saat kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa terkait dengan adanya bimbingan perkawinan ini memang tidak disosialisasikan secara rutin oleh pihak KUA dan hanya menunggu jika ada kegiatan khusus yang memang bisa disampaikan terkait pentingnya adanya bimbingan perkawinan. Sehingga, calon pengantin belum sepenuhnya memahami terkait pentingnya diadakannya bimbingan perkawinan dan hal apa saja yang perlu disiapkan bagi calon pengantin kalau ingin menikah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama islam dalam memberikan bimbingan perkawinan ini belum terlaksanakan dengan baik karena sosialisasi terkait bimbingan perkawinan ini belum diadakan kegiatan secara rutin dan hanya menunggu adanya kegiatan lain yang bisa juga dijadikan tempat menyampaikan terkait adanya bimbingan perkawinan.

## 2. Faktor Pendukung

### a. Kemampuan penyuluh agama islam yang memadai

Kemampuan penyuluh agama islam dalam memberikan bimbingan perkawinan tentu merupakan faktor pendukung dari keberhasilan bimbingan perkawinan itu sendiri. Jika penyuluh agama islam tidak memiliki kemampuan yang memadai sebagaimana tugas dan fungsinya, maka bimbingan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, kemampuan penyuluh agama islam harus melalui pelatihan dan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan perkawinan itu sudah baik karena Penyuluh Agama Islam sudah mempunyai kemampuan intelektual dan metodologis yang didapat dari adanya pelatihan Bimtek (bimbingan teknik) tentang bimbingan perkawinan ini. Kemampuan penyuluhnya sendiri itu tergolong standar sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah tentang bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong itu sudah baik dari kemampuan penyuluh agama islam dalam memberikan bimbingan perkawinan pada KUA. Penyuluh agama islam sudah melakukan bimbingan teknik sehingga mereka memiliki kemampuan yang standar dalam memberikan bimbingan perkawinan sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah

kemampuan penyuluh agama islam yang memadai dalam memberikan bimbingan perkawinan dan sudah berperan dengan baik karena penyuluhnya sudah mendapatkan bimbingan teknik tentang bimbingan perkawinan ini. Sehingga, kemampuan penyuluh agama islamnya baik secara intelektual maupun secara metodologis sudah sesuai dengan standar.

b. Bimbingan dilakukan sudah menggunakan buku panduan bimbingan perkawinan

Buku panduan bimbingan perkawinan memiliki peran bagi penyuluh agama islam dalam mempersiapkan pasangan dalam menuju kehidupan berumah tangga. Dengan adanya buku panduan ini, penyuluh agama islam dapat memastikan apa saja yang disampaikan itu memang berkualitas, konsisten, dan mampu memberikan bekal bagi pangan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, adanya buku panduan yang digunakan oleh penyuluh agama islam untuk memberikan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa faktor pendukung Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah buku panduan bimbingan perkawinan sehingga lebih mendukung adanya bimbingan perkawinan. Peran penyuluh agama islam akan berjalan dengan baik, jika adanya pegangan yang digunakan oleh penyuluh agama islam memberikan bimbingan perkawinan agar yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pasangan itu sendiri.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung peran Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah berperan dengan baik karena bimbingan perkawinan dilakukan sudah menggunakan buku panduan agar yang disampaikan tersebut bisa sesuai dan lebih terarah serta bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga ke depannya.

## **SIMPULAN**

Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dinilai cukup baik dilihat pada: a) Harapan tentang peran meliputi, indikator kemampuan, sudah baik karena penyuluh agama islam sudah mengikuti pelatihan Bimtek (bimbingan teknik) tentang bimbingan perkawinan dan sudah mempunyai kemampuan yang standar sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah; indikator ketepatan, yang sudah baik karena penyuluh agama islam dalam memberikan bimbingan perkawinan sudah memiliki ketepatan dalam penyampaiannya karena sudah mempunyai buku panduan dalam penyampaian penasihatannya perkawinan. b) Norma meliputi, indikator kesesuaian tugas, cukup baik karena penyuluh agama Islam dalam melaksanakan bimbingan perkawinan terdapat modul bimbingan perkawinan; indikator tanggung jawab, sudah cukup baik karena penyuluh sudah dinilai memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karena sudah menggunakan buku panduan terkait materi yang akan disampaikan pada saat bimbingan. Namun, saat pengisian blangko hanya sekedar menanyakan apakah sudah paham atau tidak. c) Wujud perilaku dalam peran, meliputi indikator perwujudan peran, kurang baik karena dalam

mewujudkan perannya penyuluh masih kesusahan untuk memantau kehidupan rumah tangga yang ada di masyarakat; indikator komunikasi, sudah cukup baik karena penyuluh agama Islam melakukan komunikasi dengan mendatangkan calon pengantinnya ke KUA dan memberikan bimbingan mandiri secara langsung. d) Penilaian dan sanksi, meliputi indikator penilaian, sudah cukup baik karena penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan perkawinan itu berjalan sesuai dengan standar; indikator sosialisasi, kurang baik karena penyuluh agama Islam tidak lagi mensosialisasikannya kepada masyarakat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan. Faktor yang mempengaruhi peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong meliputi faktor penghambat, diantaranya sulitnya menyesuaikan waktu untuk mengatur jadwal melakukan bimbingan perkawinan dikarenakan calon pengantin yang bertempat tinggal jauh ataupun alasan pekerjaan dan sosialisasi terkait bimbingan perkawinan ini belum diadakan kegiatan secara rutin. Selanjutnya, faktor pendukung yaitu kemampuan penyuluh agama islam yang memadai karena sudah mendapatkan bimtek (bimbingan teknik) tentang bimbingan perkawinan dan bimbingan perkawinan dilakukan sudah menggunakan buku panduan agar yang disampaikan tersebut bisa sesuai dan lebih terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2021) ‘Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama’, pp. 1–90.
- Baihaki, M. (2021) ‘Peran KUA Amuntai Tengah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Studi Kasus (Desa Muara Tapus, Tapus, dan Datu Kuning Kecamatan Amantai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara)’, *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai: tidak diterbitkan* [Preprint].
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah’, *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Firman, R.D.A. dan N. (2017) *MENJADI PENYULUH AGAMA PROFESIONAL: Analisis Teoritis dan Praktis*, *MENJADI PENYULUH AGAMA PROFESIONAL: Analisis Teoritis dan Praktis*. Bandung: Lekkas. Available at: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EZ3pDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=syarat+untuk+menjadi+penyuluh+agama+yang+profesional&ots=xP3HIyb38A&sig=nRa6vf2b5Rzpfw477DfSC\\_IEKuY&redir\\_esc=y#v=onepage&q=syarat untuk menjadi penyuluh agama yang profesional&f=](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EZ3pDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=syarat+untuk+menjadi+penyuluh+agama+yang+profesional&ots=xP3HIyb38A&sig=nRa6vf2b5Rzpfw477DfSC_IEKuY&redir_esc=y#v=onepage&q=syarat+untuk+menjadi+penyuluh+agama+yang+profesional&f=).
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, E. al (2016) *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI.
- Rambe, R. (2022) ‘Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga’, *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), pp. 627–640. Available at: <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5940>.



Santoso (2016) 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, 7(2), p. 412.

Sisrazeni, M. (2022) *Psikologi Sosial Integratif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.

Zain (2023) 'Peran Penyuluh Pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat Kota Palu', *Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Palu: tidak diterbitkan*, 1(69), pp. 5–24.